



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DIKELUARKAN OLEH :  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah yang tergolong sebagai Retribusi Jasa Usaha untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
  - b. bahwa sesuai Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari 11 (sebelas) jenis Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**dan**

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati ialah Bupati Indragiri Hulu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

### Pasal 2

- (1) Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan memadai oleh pihak swasta.

(2) Jenis . . .

- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
  - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**Bagian Pertama**  
**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek**

**Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

**Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi:
- a. pemakaian tanah;
  - b. pemakaian bangunan atau gedung dan ruangan terbuka;
  - c. pemakaian peralatan laboratorium;
  - d. alat berat/alat besar dan peralatan bengkel;
  - e. kendaraan;
  - f. fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. (sebutkan misal: wisma, mess, asrama, rumah dinas dll).
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

**Pasal 5**

- (1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kekayaan daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur**  
**Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 7**

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagai keuntungan yang pantas diterima apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**  
**Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek**

**Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

**Pasal 10**

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

**Pasal 11**

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang digunakan atau dimanfaatkan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 13**

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagai keuntungan yang pantas diterima apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**  
**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 14**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga. . .

## **Bagian Ketiga Retribusi Terminal**

### **Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek**

#### **Pasal 15**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas terminal.

#### **Pasal 16**

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah penyediaan adalah Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

#### **Pasal 17**

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Terminal.

### **Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 18**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis terminal yang digunakan atau dimanfaatkan.

### **Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 19**

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagai keuntungan yang pantas diterima apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **Paragraf 4 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 20**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perkembangan harga pasaran yang berlaku di Wilayah Daerah.
- (3) Struktur dan Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek**

**Pasal 21**

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / villa .

**Pasal 22**

- 1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah .
- 2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Penginapan/Pesanggrahan / Villa yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

**Pasal 23**

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 24**

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif**

**Pasal 25**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga dasar.

**Paragraf 4**  
**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 26**

- 1) Struktur tarif perhari digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian.
- 2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di Daerah setempat.
- 3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 . . .

**Paragraf 5**  
**Masa Retribusi Dan Saat**  
**Retribusi Terutang**

**Pasal 27**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Rumah Potong Hewan**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek**

**Pasal 28**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

**Pasal 29**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

**Pasal 30**

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Rumah Potong Hewan.

**Paragraf 2**  
**Pengaturan dan Larangan**

**Pasal 31**

- (1) Wajib Retribusi yang memotong hewan di Rumah Potong Hewan milik pemerintah maupun swasta diwajibkan mendapatkan Surat Izin Potong Hewan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara permohonan Surat Izin Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 32**

- (1) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus disertai Surat Keterangan Pemilikan Hewan.
- (2) Setiap Hewan besar yang akan dipotong harus dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas.
- (3) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam dan pemotongan harus dilakukan berdasarkan syariat Islam.

(4) Setiap . . .

Setiap hewan yang telah dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan daging oleh petugas, termasuk daging dari luar daerah.

Setiap hewan yang telah dipotong harus dilayukan dagingnya di tempat pelayuan.

Tata cara pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan hasil

Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 33**

Wilayah pelayanan pemotongan pada tiap-tiap Rumah Potong Hewan ditetapkan dalam radius 10 km (sepuluh kilometer).

Dalam wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memotong hewan selain di Rumah Potong Hewan dimaksud.

Dikecualikan dari ayat (2) adalah pemotongan hewan dalam hal-hal luar biasa. Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada petugas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum maupun setelah dipotong.

### **Pasal 34**

efektivitas pengurusan Rumah Potong Hewan, pemeriksaan hewan dan daging di dalam wilayah rumah potong hewan diatur oleh Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 35**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

### **Paragraf 4**

#### **Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif**

### **Pasal 36**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **Paragraf 5**

#### **Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 37**

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek**

**Pasal 38**

ngan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai mbayaran atas penggunaan atau pemakaian jasa tempat rekreasi, pariwisata n olah raga serta fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 39**

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah penyediaan pelayanan jasa dan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

**Pasal 40**

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan ng menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat rekreasi, Pariwisata dan hraga.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 41**

ra mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi manfaatan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi**

**Pasal 42**

nsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga asarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana untungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang secara ien berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 43**

arnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum am Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan rah ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek**

**Pasal 44**

Objek dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi atas penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

**Pasal 45**

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 46**

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 47**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**Paragraf 3**

**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan  
Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 48**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Penjualan Produksi Usaha Daerah berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang secara efisien berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 49**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Bagian Pertama Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 50**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

### **Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 51**

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran**

#### **Pasal 52**

SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Paling lambat 1 x 24 jam.

#### **Pasal 53**

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, diberikan tanda bukti pembayaran.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

### **Bagian Keempat Sanksi Administratif**

#### **Pasal 54**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

## **Bagian Kelima Keberatan**

### **Pasal 55**

Wajib Retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas; Keberatan harus dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat Menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 56**

Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan; Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **Bagian Keenam Tata Cara Penagihan**

### **Pasal 57**

Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa; Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketujuh Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

### **Pasal 58**

Bupati memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi; Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedelapan Kedaluwarsa Penagihan**

### **Pasal 59**

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran; dan/atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### **Bagian Kesembilan Piutang Retribusi Yang Tidak Dapat Ditagih Lagi**

#### **Pasal 60**

Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan Penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus; Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

### **BAB IV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 61**

Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 62**

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PENYIDIKAN

### Pasal 63

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 64

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 65**

saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

### **Pasal 66**

Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2), dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perluasan objek retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria dengan tidak membebani masyarakat, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 67**

Penyusunan mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 68**

Peraturan Daerah ini berlaku :  
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan.  
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.  
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.  
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

an Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
an Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
ten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 9 Januari 2012



BUPATI INDRAGIRI HULU, *ra*

*YORRIANTO*

ngkan di Rengat  
nggal 9 Januari 2012

ARIS DAERAH  
YEN INDRAGIRI HULU



R. ERISMAN, M.Si

RAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2012 NOMOR 2

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**UMUM**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

**ASAL DEMI PASAL**  
asal 1 s/d Pasal 69  
Cukup Jelas